



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengatur penyaluran alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa pengaturan Alokasi dan HET di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/20119 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
9. Harga Eceran Tretinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
15. Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.

18. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini adalah PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, pesanggem, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- 2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pesanggem, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (3) Dinas/ Badan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (5) Untuk memenuhi petani, realokasi sebagai dimana pada ayat (4) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Camat.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. kelompok petani menyusun RDKK dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah;
 - d. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan

pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pesanggem, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	: Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	: Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA.	: Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	: Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	: Rp. 500,- per kg;

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	: 50 kg atau 25 kg;
b. Pupuk SP-36	: 50 kg;
c. Pupuk ZA.	: 50 kg;
d. Pupuk NPK	: 50 kg atau 20 kg;
e. Pupuk Organik	: 40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 4

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

A. JENIS PUPUK : UREA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	1403	237	226	50	45	20	20	25	35	75	220	230	220
2	Kalioti	1898	310	288	135	25	30	30	27	28	115	230	380	300
3	Sulang	1968	238	235	135	104	85	50	54	65	150	182	371	299
4	Sumber	1958	209	216	159	64	35	40	41	57	144	208	420	365
5	Bulu	1664	211	223	90	170	40	35	45	46	100	224	245	235
6	Lasem	564	98	95	33	45	25	14	12	11	25	15	96	95
7	Pancur	918	160	152	38	44	40	27	15	20	15	100	150	157
8	Sluke	1060	144	128	50	54	55	57	56	51	99	100	130	136
9	Kragan	1864	352	311	30	120	60	12	50	45	79	377	172	256
10	Sarang	2394	325	300	98	88	77	58	65	55	200	389	369	370
11	Sedan	2462	384	340	115	96	68	66	88	79	145	275	432	374
12	Pamotan	1286	210	169	60	72	33	35	55	37	85	100	210	220
13	Gunem	1835	225	221	125	132	59	43	54	51	116	210	380	219
14	Sale	1770	245	225	79	75	88	43	70	66	115	209	267	288
Jumlah		23.044	3.348	3.129	1.197	1.134	715	530	657	646	1.463	2.839	3.852	3.534

B. JENIS PUPUK : ZA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	480	25	22	25	17	18	30	53	58	68	65	67	32
2	Kalioti	420	55	46	38	17	18	25	26	23	37	38	50	47
3	Sulang	2100	295	292	170	61	65	70	75	80	180	250	277	285
4	Sumber	840	102	100	46	36	23	51	55	52	85	95	98	97
5	Bulu	315	38	35	23	13	12	20	22	25	35	27	33	32
6	Lasem	34	4	3	1	1	1	2	2	2	3	4	6	5
7	Pancur	435	58	54	23	20	19	21	20	22	38	45	57	58
8	Sluke	50	7	6	3	2	2	2	3	4	4	5	6	6
9	Kragan	310	36	34	25	16	17	17	21	19	24	25	39	37
10	Sarang	385	50	45	32	17	11	18	19	17	40	41	49	46
11	Sedan	275	35	33	12	10	11	19	18	20	24	28	32	33
12	Pamotan	1725	230	223	73	70	72	77	82	80	168	195	230	225
13	Gunem	325	36	27	20	21	15	17	22	24	38	35	38	32
14	Sale	145	21	20	13	7	5	6	8	6	10	12	18	19
Jumlah		7.839	992	940	504	308	289	375	426	432	754	865	1.000	954

C. JENIS PUPUK : SP-36

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	520	100	98	25	21	20	22	21	19	35	37	60	62
2	Kalioti	440	64	62	36	17	20	19	18	20	36	35	58	55
3	Sulang	505	70	65	43	25	22	20	19	22	43	50	66	60
4	Sumber	420	62	59	25	18	17	16	17	19	37	40	52	58
5	Bulu	300	35	32	19	11	12	22	20	21	30	31	34	33
6	Lasem	45	6	4	2	2	2	2	3	2	5	4	7	6
7	Pancur	250	33	29	15	13	11	17	18	16	25	24	25	24
8	Silke	370	57	55	20	15	14	21	22	19	24	35	45	43
9	Kragan	440	60	59	32	16	15	25	27	24	44	43	47	48
10	Sarang	480	61	59	44	15	16	27	29	25	44	46	55	59
11	Sedan	439	70	55	25	11	12	33	34	28	40	42	45	44
12	Pamotan	431	57	58	42	17	16	15	20	18	35	44	56	53
13	Gunem	302	37	35	17	15	22	21	23	16	26	28	31	31
14	Sale	392	53	46	33	11	15	27	26	27	33	34	45	42
Jumlah		5.334	765	716	378	207	214	287	297	276	457	493	626	618

D. JENIS PUPUK : NPK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	884	122	120	41	33	35	44	46	50	82	92	111	108
2	Kallori	1116	151	147	79	57	51	50	49	52	95	102	153	130
3	Sulang	1100	146	142	87	51	50	49	48	50	100	107	145	125
4	Sumber	1289	185	180	75	54	42	44	49	51	132	136	170	171
5	Bulu	1130	158	154	42	40	41	42	44	78	100	117	162	152
6	Lasem	486	75	72	32	15	16	17	20	21	26	54	68	70
7	Pancur	1115	165	162	100	35	36	40	41	44	88	91	158	155
8	Sluke	359	51	50	23	15	16	17	17	16	27	29	52	46
9	Kragan	1078	140	136	47	45	49	49	55	53	125	127	131	121
10	Sarang	1090	123	120	97	50	51	55	65	73	110	107	121	118
11	Sedan	1103	133	130	76	58	45	49	44	46	100	104	160	158
12	Pamotan	1050	124	122	97	45	45	62	59	60	99	103	115	119
13	Gunem	1275	177	175	70	42	44	43	66	70	123	136	167	162
14	Sale	1100	135	133	70	34	33	47	50	51	107	140	146	154
Jumlah		14.175	1.885	1.843	936	574	554	608	653	715	1.314	1.445	1.859	1.789

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	659	80	77	65	38	35	39	43	35	50	55	70	72
2	Kalioti	646	68	62	51	37	38	45	59	35	54	53	73	71
3	Sulang	609	68	66	58	45	30	42	43	41	50	51	58	57
4	Sumber	661	84	81	62	28	29	38	37	35	46	56	83	82
5	Bulu	700	75	72	64	44	40	44	42	40	62	65	74	78
6	Lasem	115	12	11	7	5	5	9	11	9	11	12	11	12
7	Pancur	113	13	10	8	5	5	8	7	9	11	12	13	12
8	Sluke	459	50	46	42	28	29	28	32	33	41	42	45	43
9	Kragan	656	87	76	55	30	32	33	35	31	62	58	77	80
10	Sarang	805	93	90	60	33	35	50	54	55	81	80	88	86
11	Sedan	939	109	107	88	45	44	60	62	59	72	87	102	104
12	Pamotan	619	80	79	67	27	25	27	28	26	45	55	81	79
13	Gunem	648	85	80	52	33	25	36	33	28	61	64	79	72
14	Sale	635	82	81	33	39	24	27	28	29	65	68	81	78
Jumlah		8.264	986	938	712	437	396	486	514	465	711	758	935	926

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan :
Desa :
Nama Kelompok Tani / LMDH *) :
Sub Sektor : Pertanian / Perkebunan/ Perikanan *)
Nama Distributor/ Kios :

No	Nama Petani	Komoditas	Luas(ha)	Jumlah Kebutuhan Pupuk (kg)					Tanggal Penggunaan	Tanda Tangan
				Urea	Z A	SP 36	NPK	Organik		
1										1
2										2
3										3
4										4
5										5
6										6
7										7
8										8
9										9
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19										19
20										20
21										21
22										22
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31										31
32										32
33										33
34										34
35										35
dst, ...										
Jumlah										

Keterangan:
*) Coret yg tidak perlu

Kecamatan

Menyetujui :
Koordinator PPL

Mengetahui PPL Wilbin/KRPH
.....

Mengetahui :
Kepala Desa

Ketua Klp. Tani/LMDH
.....

.....
NIP.

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

**FORMAT LAPORAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN
PUPUK BERSUBSIDI**

BULAN :

Kecamatan :

SATUAN : TON

No	Desa / Kelurahan	PENYALURAN				
		Urea	Z A	SP-36	N P K	Organik
1						
2						
3						
.						
.						
.						
dst						
	Jumlah					

.....
CAMAT

.....
NIP.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM